



---

## **Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua: Perspektif Sosiologis, Hukum Islam (*Maqasid Al-Syarī 'ah*), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

**Sumarni<sup>1</sup>, Eny Nur Aisyah<sup>2</sup>**

Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Malang, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [arniarjom82@gmail.com](mailto:arniarjom82@gmail.com), [eny.nur.fip@um.ac.id](mailto:eny.nur.fip@um.ac.id)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 11 Desember 2025

---

### **ABSTRACT**

*Child exploitation remains a serious problem concerning violations of children's rights in Indonesia, often involving parents who are supposed to protect them. This phenomenon produces various impacts, including damage to the physical and mental condition of children, as well as violations of legal, social norms, and Islamic religious teachings. This article aims to analyze the practice of child exploitation carried out by parents through two main interrelated perspectives: sociological and Islamic law (sharia) perspectives, using the normative basis of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research uses a descriptive qualitative approach with literature study techniques on positive legal sources, interpretations of the Qur'an, hadith, and empirical data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI). The findings of this study indicate that various forms of exploitation, whether in the economic context, digital media, or socio-cultural aspects, constitute serious violations of Article 76I of Law Number 35 of 2014 and fundamentally contradict the *maqasid al syari'ah*, particularly in the principle of protecting the soul (*ḥifz*), intellect, and offspring. In Islam, children are viewed as a trust to be protected, not as a means to fulfill worldly interests. Therefore, collaboration between positive law and Islamic legal principles is crucial to strengthen prevention and law enforcement efforts to address child exploitation by parents in this modern era*

**Keywords:** Keywords: child exploitation, Islamic law, child protection, Law No. 35 of 2014, sociological perspective

### **ABSTRAK**

*Eksploitasi anak tetap menjadi masalah serius mengenai pelanggaran hak-hak anak di Indonesia, sering kali melibatkan orang tua yang seharusnya melindungi mereka. Fenomena ini menghasilkan berbagai dampak, termasuk kerusakan pada kondisi fisik dan mental anak, serta pelanggaran terhadap norma hukum, sosial, dan ajaran agama Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua melalui dua sudut pandang utama yang saling terkait: perspektif sosiologis dan hukum Islam (syariah), dengan menggunakan dasar normatif dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik studi literatur pada sumber-sumber hukum positif, penafsiran Al-Qur'an, hadist, serta data empiris dari KPAI. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk eksploitasi, baik dalam konteks ekonomi, media digital, maupun aspek sosial budaya, merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 dan secara mendasar bertentangan dengan *maqasid al syari'ah*, khususnya dalam nilai-nilai perlindungan terhadap kehidupan (*ḥifz*), pikiran, dan garis keturunan. Dalam pandangan*

*Islam, anak dilihat sebagai tanggung jawab yang harus dijaga, bukan sekadar alat untuk memenuhi kepentingan dunia. Oleh karena itu, kerja sama antara hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum Islam sangat diperlukan untuk meningkatkan usaha pencegahan serta penegakan hukum dalam melawan eksploitasi anak oleh orang tua di era modern ini.*

**Kata Kunci:** Eksploitasi anak, hukum Islam, Perlindungan anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, perspektif sosiologis

## PENDAHULUAN

Anak adalah hadiah terindah dan kewajiban dari Allah Swt, kepada setiap orang tua di dunia. Posisi anak sangat penting, baik dalam pandangan hukum nasional, dalam hal ini sebagai generasi penerus bangsa, aset orang tua, maupun dalam konteks hukum agama Islam karena mereka menjadi pewaris nilai-nilai dan spiritual. Orang tua memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga, merawat, dan mengajar anak-anak mereka dengan kasih sayang dan memberikan perlindungan. (QS. At-Tahrim [66]: 6). Namun, kenyataan sosial di Negara Indonesia memperlihatkan adanya ketidaksamaan atau perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai ideal perlindungan dan kondisi nyata, di mana praktik eksploitasi terhadap anak masih sering ditemukan, bahkan sering dilakukan oleh orang tua sendiri. Sering kita jumpai di pertigaan jalan atau perempatan jalan anak mengemis, mengamen, menjual mainan, bahkan ada yang diminta orang tuanya memberi amplop kepada pembeli bakso di sebuah warung. Fenomena ini mencerminkan terjadinya penurunan nilai moral dan kegagalan dalam memahami inti dari amanah ini.

Eksploitasi anak oleh orang tua sering kali muncul dalam berbagai bentuk. Secara umum, eksploitasi anak ditandai dengan aspek ekonomi, misalnya dengan memaksa anak untuk mengemis, mengamen, berjualan di tempat umum, atau melakukan pekerjaan yang berat di luar kemampuan anak demi mendukung ekonomi keluarga. Di zaman digital saat ini, eksploitasi mengambil bentuk yang rumit, termasuk dalam fenomena anak pengaruh pembuatan konten viral yang mengekspose anak secara berlebihan (sharenting), serta penggunaan gambar anak dalam iklan di media sosial untuk memperoleh keuntungan finansial. Komisi Perlindungan Anak di Indonesia mencatat adanya kenaikan yang signifikan pada kasus eksploitasi anak dalam ranah digital antar tahun 2020-2025, platform-platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, anak diperlakukan sebagai objek komersial tanpa memperhatikan hak privasi dan perkembangan mereka (KPAI, 2024).

Secara sosiologis, praktik penindasan ini sering kali dikaji sebagai sebuah wujud ketidakadilan dalam hubungan wewenang antara ayah/ibu dan anak, yang disebabkan oleh sudut pandang patriaki yang menempatkan anak sebagai aset atau alat untuk kepentingan keluarga, dan diperburuk oleh kondisi ekonomi (Sari&Wibowo, 2022). Dari sudut pandang hukum, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara jelas melarang semua bentuk eksploitasi, sebagaimana diatur dalam pasal 761 yang memberikan hukuman berat bagi mereka yang melanggarnya. Sementara itu, dalam pandangan hukum Islam, eksploitasi dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan pelanggaran terhadap maqasid al

syari'ah (tujuan syariat) yang memprioritaskan keselamatan jiwa (hifz an-nafs) dan keturunan (hifz an-nasl) (Abdullah dan Hasan, 2020). Dalam Islam, orang tua dianggap sebagai pemimpin yang akan diminta untuk mempertanggungjawabkan anak-anak mereka. (Bukhari dan Muslim).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi masalah eksploitasi anak dan perlindungannya dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2018) dan Sari Serta Wibowo (2022) menerapkan pendekatan hukum sosiologis dan ekonomi untuk mengungkap bahwa faktor ekonomi, seperti kewajiban membayar utang atau kemiskinan, menjadi alasan utama orang tua mempergunakan anak mereka sebagai pengemis, penjual, pengamen. Penelitian yang dilakukan oleh Hamsinar (2023) dan Anjani (2024) mengkaji eksploitasi anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam (Jarimah) jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan negara (UU No, 35 Tahun 2014), menunjukkan adanya kesempatan untuk kolaborasi dalam penegakan hukum. Di samping itu, Abdullah dan Hasan (2020) serta Lestari (2022) mengeksplorasi hak anak menurut pandangan Islam dengan menggunakan pendekatan maqāsid al-syari'ah, yang menyoroti kewajiban orang tua dalam menjaga hifz al-din, hifz an-nafs, dan hifz an-nasl.

Walaupun sudah banyak penelitian yang mengkaji eksploitasi anak dari berbagai segi sosiologis atau hukum Islam/pidana, belum ada analisis yang mendalam dan menyeluruh mengenai praktik eksploitasi anak oleh orang tua yang menggabungkan dua sudut pandang utama, yaitu sudut pandang sosiologis (yang menyelidiki akar masalah hubungan kekuasaan, ekonomi dan bentuk digital) dan hukum Islam (yang menghubungkan pelanggaran ini dengan maqāsid al-syari'ah dengan lebih mendalam), serta mendefinisikan dengan jelas sinergi serta dampak penegakan hukum positif berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Keunikan studi ini terletak pada penggabungan pendekatan interdisipliner ini untuk merumuskan dampak hukum dan etika yang lebih kuat.

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai fenomena eksploitasi yang dialami anak-anak oleh orang tua, dengan penekanan pada:

1. Melakukan analisis terhadap penyebab mendasar dan berbagai bentuk eksploitasi anak (ekonomi, digital, sosial budaya) yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks masyarakat kontemporer dari sudut pandang sosiologis.
2. Mengkaji penerapan eksploitasi anak oleh orang tua dalam konteks hukum Islam, dengan menghubungkannya pada maqāsid al-syari'ah (melindungi jiwa, akal, dan keturunan).
3. Menilai keterkaitan antara hukum yang berlaku (UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 76I) dan prinsip hukum Islam sebagai dasar normatif hukum Islam sebagai dasar normatif untuk memperkuat inisiatif pencegahan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak oleh orang tua di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini mengimplementasikan metode studi pustaka. Pendekatan yang diterapkan bersifat lintas disiplin, yaitu hukum-normatif untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perspektif teologi-sosiologi untuk mengevaluasi

eksploitasi anak berdasarkan sudut pandang hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah) serta teori-teori sosiologi.

Tipe dan sumber data yang dikumpulkan adalah informasi sekunder, yang terdiri dari:

1. Data Primer Normatif: Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014, ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an (QS. At-Tahrim pasal [66]: 6, QS. Al-Isra' [17]: 31), dan juga dalam ajaran Nabi.
2. Data Sekunder Teoretis: Buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi dari KPAI yang menyajikan teori sosiologi (konflik, fungsionalisme), gagasan maqāṣid al-syarī'ah, serta prinsip-prinsip pengasuhan anak.

Teknik pengumpulan data (kajian literature) dengan metode yang diterapkan adalah pengumpulan dokumentasi. Kriteria dalam pemilihan literatur:

1. Kualitas dan reputasi jurnal diambil dari jurnal ilmiah yang terakreditasi secara nasional yang memiliki reputasi baik, serta buku-buku yang diakui sebagai otoritas.
2. Jangka waktu publikasi dengan prioritas diberikan pada karya yang diterbitkan dalam dekade terakhir (2016-2025) untuk memastikan relevansi.
3. Jumlah literature yang digunakan minimal mencakup 10 referensi akademik yang sesuai dan memiliki kredibilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku orang tua yang mengeksploitasi anak di Indonesia telah beralih dari cara-cara tradisional ke metode digital yang lebih modern. Eksploitasi kini tidak lagi didominasi oleh Eksploitasi Ekonomi Fisik seperti mengemis atau bekerja di tepi jalan, melainkan lebih ke arah Eksploitasi Digital dan Sosial (KPAI, 2024). Banyak orang tua saat ini secara sadar menjadikan anak sebagai alat konten atau influencer anak untuk kepentingan komersial, yang melanggar hak privasi dan perkembangan anak. Praktik penggunaan anak sebagai sumber ekonomi ini dapat dikategorikan sebagai zulm (kezaliman) dari perspektif Hukum Islam. Poin ini sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, pasal 11 yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan menggunakan waktu luangnya, bersosialisasi dengan teman-teman sebaya, bermain, berlibur, serta berkreaitivitas sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk mendukung perkembangan diri.

### *Bentuk dan Dinamika Eksploitasi Anak oleh Orang Tua*

Eksploitasi anak oleh orang tua memiliki variasi yang kompleks yang meliputi:

- a. Eksploitasi Ekonomi Tradisional: Memaksa anak untuk mengemis atau bekerja sebelum usia yang sah akibat tekanan kemiskinan. Faktor utama dalam eksploitasi anak adalah sektor ekonomi. Bagian ini seolah menjadi daya tarik yang kuat bagi anak-anak, terutama dari keluarga yang latarbelakangnya berasal dari kalangan kurang mampu dan terpinggirkan untuk turut ambil bagian dalam mencari nafkah bagi keluarga. Keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ekonomi untuk mendukung keluarga membuat



mereka berisiko dipaksa untuk terus memperoleh pendapatan dan pada akhirnya meninggalkan pendidikan.

- b. Eksploitasi digital komersialisasi: Menggandeng anak sebagai influencer untuk meraih keuntungan dari sponsor atau iklan (sharenting komersial). Dalam dunia digital, tindakan orang tua yang membagikan foto anak-anak mereka secara komersial dapat berubah menjadi eksploitasi ketika kepentingan uang orang tua lebih diutamakan daripada kesejahteraan anak (Fridha dan Irawan, 2020). Anak-anak yang berperan sebagai influencer atau "pekerja digital muda" dianggap sebagai sumber daya ekonomi, dan nilai mereka diukur berdasarkan kemampuan mereka untuk menarik perhatian audiens dan sponsor.

Komersialisasi ini memiliki beberapa ciri-ciri bersifat eksploitatif:

- 1) Pekerjaan Berbayar Tanpa Persetujuan Lengkap: Anak-anak, khususnya yang masih balita, tidak memiliki kemampuan hukum atau pemahaman yang memadai untuk memberikan persetujuan yang terinformasi mengenai keterlibatan mereka dalam kegiatan promosi berbayar. Mereka sering kali dipaksa atau diajak untuk ikut serta dalam situasi periklanan yang ditentukan oleh orang tua dan merek, sehingga menjadikannya suatu bentuk kerja yang tidak diatur (Rafsanjani et al. , 2022).
- 2) Monetisasi Privasi: Semua aspek kehidupan anak, mulai dari kegiatan sehari-hari, momen memalukan, hingga masalah kesehatan, dijadikan konten yang dapat menghasilkan uang. Tindakan ini secara permanen menciptakan jejak digital anak, yang berpotensi berdampak negatif dalam jangka panjang terhadap identitas, kesempatan kerja, dan risiko penindasan siber di masa mendatang (Permanasari dan Sirait, 2021).
- 3) Relasi Kekuasaan yang Tidak Setara: Interaksi antara orang tua dan anak yang seharusnya berdasarkan kepercayaan disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Anak berada dalam posisi yang lebih rendah dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak atau melakukan negosiasi tentang privasi mereka, sebuah konflik kepentingan yang jarang ditemui dalam bentuk eksploitasi lainnya (Sitorus et al. , 2025).
- c. Eksploitasi sosial budaya: Mengharuskan anak untuk memenuhi keinginan orang tua (contohnya, menjadi pengamen atau ditampilkan di platform media sosial) demi validasi sosial atau untuk meningkatkan gengsi.

Eksploitasi budaya dan sosial muncul ketika tekanan dari norma sosial atau keinginan orang tua untuk dianggap "sempurna" dalam peran mereka (pengasuhan ideal) mengalahkan kesejahteraan anak. Di era media sosial, fenomena sharenting seringkali didorong oleh keinginan orang tua untuk menunjukkan diri dan mencari pengakuan publik mengenai cara mereka mendidik anak (Lazard et al. , 2019). Anak-anak, yang seharusnya menikmati masa kecil secara pribadi, terpaksa tampil sebagai simbol kebahagiaan dan keberhasilan orang tua di hadapan publik.

### ***Analisis Sosiologis: Penyebab Utama Eksploitasi Anak***

Eksplotasi anak adalah masalah sosial yang rumit dan memiliki banyak dimensi, tetapi seringkali sumbernya berasal dari ketimpangan ekonomi yang bersifat sistemik. Berdasarkan pandangan Konflik yang diungkapkan oleh Karl Marx, masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas yang bersaing untuk memperoleh sumber daya yang terbatas, yakni kelas pemilik (borjuis) dan kelas pekerja (proletariat). Fakta bahwa anak-anak terjebak dalam kesenjangan ekonomi yang struktural, di mana orang tua—yang termasuk dalam kelas yang menjadi sasaran eksploitasi—terpaksa melihat anak sebagai "sumber daya" ekonomi untuk kelangsungan hidup mereka (Akbar, 2018), memberikan cara pandang kritis untuk menganalisis tragedi kemiskinan dan ketidakadilan. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ekonomi struktural, melalui perspektif Marxian, mendorong komodifikasi anak serta memperkuat siklus eksploitasi.

Secara sosiologis, eksploitasi anak berakar pada tiga faktor utama

- a. Faktor Ekonomi Struktural: Berdasarkan Teori Konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, anak-anak sering kali menjadi korban dari kesenjangan ekonomi, di mana orang tua menganggap anak sebagai "sumber daya" ekonomi (Akbar, 2018). Orang tua yang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan sering kali merasa tidak punya pilihan selain meminta anak mereka untuk bekerja, mengamen, atau melakukan pekerjaan lain di luar usia dan kapasitas mereka. Anak dipaksa masuk ke dalam ranah produksi (kerja) dan reproduksi (mengurus rumah tangga), mengorbankan hak-hak fundamental mereka, seperti pendidikan dan waktu bermain, demi kelangsungan hidup keluarga (Smith, 1995).

Berdasarkan analisis Teori Konflik Karl Marx, eksploitasi anak yang berakar pada kesenjangan ekonomi struktural adalah tragedi yang lahir dari konflik kelas yang mendalam. Ketika sistem ekonomi memaksa orang tua untuk melihat anak sebagai "sumber daya" ekonomi, nilai tukar alih-alih nilai guna itu adalah indikasi kegagalan struktural, bukan sekadar pilihan individu. Melindungi anak dari eksploitasi, baik dalam bentuk kerja tradisional maupun eksploitasi digital yang lebih baru, menuntut lebih dari sekadar intervensi sosial. Ini membutuhkan transformasi radikal pada struktur ekonomi yang menjamin distribusi sumber daya yang adil, sehingga tidak ada satu pun keluarga yang terpaksa mengorbankan masa depan anak mereka demi kelangsungan hidup hari ini.

- b. Faktor Pendidikan dan Budaya: Kurangnya pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak diperburuk oleh Disfungsi Sosial (dalam konteks Teori Fungsionalisme) yang menggeser fungsi perlindungan keluarga menjadi fungsi yang bersifat komersial.

### *Fungsi Keluarga yang Ideal (Manifest Function)*

Secara ideal (fungsional), institusi keluarga memiliki fungsi manifes yang jelas, yaitu: 1) **Sosialisasi**: Mengajarkan norma, nilai, dan keterampilan yang diperlukan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. 2) **Dukungan Emosional dan Perlindungan**: Memberikan rasa aman, kasih sayang, dan menjamin kesejahteraan anggota keluarga, terutama anak.

### *Pergeseran ke Disfungsi (Latent Dysfunction)*

Disfungsi sosial terjadi ketika struktur sistem sosial (dalam hal ini, keluarga) gagal menjalankan peran yang seharusnya, atau ketika upaya untuk memenuhi satu kebutuhan justru menghasilkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan bagi sistem secara keseluruhan (Simply Psychology, 2024).

Dalam konteks eksploitasi anak, disfungsi terjadi ketika tujuan keluarga bergeser dari **perlindungan** ke **komersial** sebuah *latent dysfunction*. Keluarga, yang seharusnya menjadi benteng perlindungan, malah menjadi pelaku eksploitasi. Anak-anak yang terlibat dalam pekerja anak dipaksa masuk ke ranah yang tidak memerlukan keterampilan khusus dengan upah rendah. Meskipun ini mungkin "fungsional" bagi kelangsungan ekonomi keluarga miskin dalam jangka pendek, dalam jangka panjang hal ini menciptakan disfungsi sosial bagi masyarakat karena: 1) Anak kehilangan kesempatan pendidikan, menghasilkan pekerja dewasa yang kurang terampil. 2) Siklus kemiskinan dan ketidakmandirian sosial berlanjut ke generasi berikutnya (Ejournal Undiksha, 2025).

Pergeseran fungsi ini mencerminkan kegagalan institusi keluarga dalam menjalankan peranannya sebagai institusi utama bagi kesejahteraan anak. Eksploitasi anak, dalam hal ini, adalah manifestasi dari ketidakseimbangan dalam struktur sosial yang memicu keterlibatan anak dalam dunia kerja demi keuntungan pihak lain (Recchiuti, 2025).

### *Faktor Digital dan Moral*

Faktor Digital dan Moral mengacu pada hancurnya batas etika dalam pengasuhan, di mana anak-anak tidak lagi berada dalam naungan, tetapi dijadikan obyek untuk konten yang memiliki nilai baik secara ekonomi maupun sosial oleh orang tua mereka sendiri. Praktik ini, yang disebut sebagai sharenting komersial, mencerminkan ketidakberesan moral di mana keuntungan uang atau pengakuan sosial dari orang tua dianggap lebih penting daripada hak privasi, kebebasan, dan kesejahteraan mental anak.

Era digital telah menjadikan anak sebagai barang yang mudah dijangkau dan dijadikan sumber uang. Sharenting komersial, di mana orang tua dengan sengaja menggunakan gambar dan kehidupan anak untuk mendapatkan uang dari iklan atau sponsor, merupakan contoh nyata dari pemanfaatan digital (Fridha dan Irawan, 2020). Dalam konteks ini, anak secara efektif dianggap sebagai "pekerja digital muda" atau sumber ekonomi, dan nilai mereka ditentukan oleh seberapa banyak mereka dapat menghasilkan tampilan atau suka.

### *Analisis Hukum Islam (Maqāṣid al-syarī'ah) terhadap Eksploitasi Anak*

Tujuan al-syarī'ah dirumuskan untuk menjaga kepentingan manusia baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Lima tujuan utamanya (al-Dharuriyyat al-Khams) mencakup perlindungan terhadap agama (Ḥifẓ al-Dīn), jiwa (Ḥifẓ al-Nafs), pikiran (Ḥifẓ al-'Aql), keturunan (Ḥifẓ al-Nasl), dan kekayaan (Ḥifẓ al-Māl). Eksploitasi terhadap anak-anak memiliki dampak serius pada tiga pilar utama dari tujuan syariat:

- a. **Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa/Mental)**  
Eksplorasi anak dalam bentuk fisik (seperti pekerjaan berat dan pelecehan) maupun non-fisik (seperti perlakuan emosional dan digital) dengan jelas merusak kesehatan mental dan psikologis mereka. Dorongan untuk bekerja di luar batas kemampuan menyebabkan stres dan trauma yang berkepanjangan (Hidayat dan Susanti, 2021). Prinsip Hifz al-Nafs Dalam ajaran Islam, perlindungan tidak hanya sebatas keselamatan dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan mental. sehingga anak dapat berkembang dengan jiwa yang sehat (nafsun salimah). Ketika anak dipaksa untuk berada di lingkungan yang berbahaya, hak mereka untuk memiliki ketenangan jiwa pun hilang.
- b. **Hifz al-Aql (Perlindungan Akal/Pendidikan)**  
Tujuan dari Hifz al-Aql menekankan urgennya pengembangan kemampuan berpikir manusia. Untuk anak-anak, ini terlihat dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang baik. Eksplorasi, khususnya dalam bentuk ekonomi, memaksa anak-anak keluar dari sekolah atau membagi perhatian mereka antara belajar dan bekerja. Eksplorasi ini menghalangi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan perkembangan akal yang maksimal (Juwita dan Herdiansyah, 2022). Ketika akses pendidikan terputus, potensi intelektual anak tidak dapat berkembang, yang menghalangi mereka untuk menjadi individu yang mandiri dan memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong pencarian ilmu sepanjang hidup.
- c. **Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan/Martabat)**  
Aspek Hifz al-Nasl tidak sekadar berkaitan dengan kesinambungan keturunan, tetapi juga dengan penghormatan, martabat, dan kualitas keturunan itu sendiri. Eksplorasi, terutama yang bernuansa seksual atau yang merendahkan (seperti memohon di jalanan atau berbagi informasi pribadi yang merugikan), langsung menyerang martabat dan kehormatan anak (Hamsinar, 2023). Kerusakan terhadap martabat ini berdampak negatif pada kualitas generasi berikutnya, menghasilkan individu dengan rasa percaya diri yang rendah dan kemungkinan terulangnya siklus eksplorasi. Dengan menjadikan anak sebagai objek komersial, eksplorasi ini melanggar hak dasar mereka untuk tumbuh sebagai individu yang berharga dan dihormati.

Tindakan orang tua yang mengeksplorasi anak termasuk dalam kategori *zulm* (ketidakadilan), yaitu meletakkan sesuatu di tempat yang tidak semestinya. Ketidakadilan ini tidak hanya menyalahi hak-hak anak, tetapi juga hak-hak Allah (*huququillah*) karena mengabaikan tanggung jawab dalam pengasuhan.

Karena eksplorasi bertentangan dengan masalah mursalah (kepentingan umum) yang berfokus pada perlindungan dan pendidikan anak-anak, pelakunya dapat dijatuhi sanksi *ta'zir* (Hamsinar, 2023). *Ta'zir* merupakan jenis hukuman yang jenis dan beratnya ditentukan oleh penguasa (*ulil amri*) atau hakim, dengan tujuan untuk memberikan efek jera, rehabilitasi, dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Fleksibilitas *ta'zir* memungkinkan penyesuaian sanksi sesuai dengan bentuk



eksploitasi yang terjadi (fisik, ekonomi, atau digital) serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Analisis Hukum Islam menggunakan kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah menunjukkan bahwa pemanfaatan anak merupakan tindakan yang secara mendasar dianggap terlarang (haram). Eksploitasi tersebut merusak tiga fondasi tujuan syariat: Ḥifẓ al-Nafs (menyebabkan kerusakan mental), Ḥifẓ al-Aql (menghalangi pendidikan), dan Ḥifẓ al-Nasl (mengganggu martabat). Tindakan ini digolongkan sebagai zulm yang merugikan kepentingan umum, sehingga pelakunya berhak mendapatkan sanksi ta'zir dari pihak berwenang. Penegasan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, anak merupakan pihak yang wajib dilindungi dan hak-haknya harus dijamin demi terciptanya generasi yang berkualitas (naslun ṣalīḥ).

### ***Integrasi Hukum Agama Islam dan Hukum Nasional (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014)***

Eksploitasi anak adalah masalah sosial yang memerlukan respons yang menyeluruh dari berbagai aspek hukum dan etika. Di Indonesia, perlindungan anak diperkuat oleh UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang mencantumkan larangan serta sanksi yang ketat. Secara mendasar, semangat dari perundang-undangan nasional ini terhubung secara signifikan dengan dasar-dasar Hukum Islam, terutama melalui prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah (tujuan dari syariat) dan doktrin Maslahah Mursalah. Tulisan ini mengkaji kerja sama antara kedua kerangka hukum ini, memperlihatkan bagaimana peraturan negara berfungsi sebagai wujud dari nilai-nilai keadilan Islam dalam upaya untuk mencegah eksploitasi dan menekankan tanggung jawab moral orang tua.

Prinsip Maslahah Mursalah (kepentingan umum) dalam Hukum Islam memberikan kekuasaan kepada ulil amri (otoritas) untuk menciptakan hukum baru yang tidak secara spesifik diatur dalam teks, asalkan hukum tersebut bertujuan untuk mencegah kerusakan (mafsadah) dan untuk mencapai kepentingan (maslahah) masyarakat.

Pasal 76I dalam peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tegas mencegah dan mengatur segala bentuk eksploitasi anak, baik dalam aspek ekonomi maupun seksual:

"Setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau memerintahkan anak terlibat dalam situasi yang bersifat eksploitatif baik secara ekonomi maupun seksual. "

Larangan ini merupakan perwujudan nyata dari prinsip Maslahah Mursalah di tingkat nasional. Regulasi ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai langkah perlindungan preventif terhadap kepentingan publik yang lebih luas, yaitu memastikan bahwa setiap anak di Indonesia aman, mendapatkan pendidikan yang baik, dan dapat tumbuh dengan optimal. Suryaningsih (2024) mendukung pandangan ini dengan menekankan bahwa penetapan hukum yang bertujuan melindungi anak selaras dengan konsep siyāsah syar'iyah (kebijakan yang berdasar pada syariah) yang fokus pada kemaslahatan umat.

Integrasi antara Maqāṣid al-Syarī'ah dan peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menunjukkan keterkaitan yang kuat dalam upaya melindungi anak. Hukum nasional (Pasal 76I) berfungsi sebagai penerapan nyata dari prinsip Masalah Mursalah, yang menjamin perlindungan terhadap jiwa, pikiran, dan martabat anak. Kerja sama ini memperkuat aspek pencegahan dan pendidikan: penegakan hukuman pidana (Pasal 88) mencegah tindakan yang merugikan, sementara penanaman tanggung jawab moral orang tua (berdasarkan Fiqh al-Ushrah) menjamin pemenuhan amanah dari Tuhan. Gabungan antara kerangka hukum dan moral ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan optimal bagi generasi penerus bangsa.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis sampaikan atas bantuan, dukungan, dan bimbingan yang telah diberikan dalam penyelesaian artikel ini. Penghargaan khusus disampaikan kepada:

1. Kepada **Dr. Eny Nur Aisyah, S.Pd.I., M.Pd.** selaku dosen mata kuliah Analisis Hukum dan Perlindungan Anak yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan, masukan, dan inspirasi yang tak ternilai harganya selama proses penulisan.
2. Kepada **Mbak Hana** dan **Kak Amma** atas dukungan moral, saran-saran konstruktif, dan bantuan yang diberikan sejak awal hingga akhir penulisan.

### SIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak oleh orang tua merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak yang sangat rumit. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan kemiskinan moral dan lemahnya kesadaran hukum. Tindakan ini adalah sebuah pelanggaran berat terhadap Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan secara fundamental bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam hal perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Anak adalah titipan dari Allah yang harus kita jaga dan kita berikan kasih sayang yang tulus; penggunaannya mencerminkan zulm (ketidakadilan).

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak seharusnya menjadi kewajiban bersama antara lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, dan pemerintah, yang dapat diperkuat dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum agama Islam ke dalam hukum nasional. Penegakan hukum perlu dioptimalkan agar tidak hanya fokus pada sanksi yang bersifat represif, tetapi juga didukung oleh upaya pencegahan dan pendidikan melalui pembinaan moral dan spiritual di lingkungan keluarga. Untuk penelitian di masa depan, disarankan untuk melakukan kajian empiris tentang efektivitas model pembinaan keluarga yang berbasis maqāṣid al-syarī'ah dalam mencegah eksploitasi secara digital, serta menganalisis pelaksanaan sanksi ta'zir dalam konteks pengadilan anak di Indonesia.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Abdullah, S. S. A., & Hasan, T. M. (2020). *Haqq al-Tifl fi al-Fiqh al-Islāmy: Dirāsah Muqāranah bi al-Qānūn*. Dar al-Nashr al-Dūaly.
- Akbar, M. (2018). Studi Kasus Eksploitasi Anak di Kawasan Metropolitan: Analisis Perspektif Ekonomi Struktural. *Jurnal Sosiologi Konflik*, 10(2), 45-60.
- Akbar, M. A. (2018). *Eksplorasi Anak oleh Orang Tua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum*. [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Anjani, M. T. (2024). *Pengawasan Hukum terhadap Eksploitasi Anak oleh Keluarga untuk Kepentingan Ekonomi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. [Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243-262.
- Ejournal Undiksha. (2025). Disfungsi Institusi Keluarga: Realitas Pengingkaran terhadap Hak Anak. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 9(3), 45-58.
- Fridha, M., & Irawan, R. E. (2020). Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya). *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 12(1), 68-80. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.1070>
- Hamsinar, A. (2023). Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Maqāṣid al-Syarī'ah). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 1-15.
- Hamsinar. (2023). Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kota Parepare). [Skripsi, IAIN Parepare].
- Hidayat, R., & Susanti, A. (2021). Eksploitasi Anak dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Fiqih. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(2), 190-205.
- Juwita, R., & Herdiansyah, D. (2022). Perlindungan Anak dari Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Syariah*, 6(1), 1-16.
- KPAI. (2024). *Laporan Tahunan Pengawasan dan Perlindungan Anak Indonesia 2023/2024: Kasus Eksploitasi Digital*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Lazard, L., Al-Shabaz, A., & O'Hagan, B. (2019). The digital generation: Parents' perspectives on sharenting and their children's digital footprints. *Children and Youth Services Review*, 106, 104523.
- Lestari, R. (2022). Analisis Fenomena Eksploitasi Anak Perspektif HAM dan Syariah. *Media Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Keislaman*, 10(1), 1-18.
- M. Ghufuran H. Kordi K. (2024). *Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak: 62 Ulasan Lengkap Tentang Hak dan Perlindungan Anak*. Rumah Baca.
- Maulana, A., & Sari, I. K. (2020). Pergeseran Bentuk Eksploitasi Anak di Era Digital: Tinjauan Hukum dan Sosiologi. *Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2), 115-130.
- Permanasari, A., & Sirait, Y. H. (2021). Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 1024-1040.
- Rafsanjani, J. I., Imam, J., Badan, R., Dan, P., Hukum, P., Ham, P., & Corresponding, J. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kids Influencer Dari Eksploitasi Anak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 93-104.

- 
- Recchiuti, J. (2025). Conceiving Poverty and Child Labor. *Journal of Social Development*. (Referensi pendukung umum untuk Teori Fungsionalisme dan pekerja anak).
- Sari, Y. S., & Wibowo, R. A. (2022). Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Pendorong Eksploitasi Anak Jalanan. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(1), 45–58.
- Simply Psychology. (2024). Dysfunction in Sociology. *Simply Psychology*.
- Sitorus, D. R., Fitrianto, B., Nainggolan, A., & Sidauruk, N. M. S. (2025). Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 3–15.
- Smith, J. (1995). *Child Labor and the Structural Poverty in Developing Nations*. University Press. (Referensi pendukung umum untuk Teori Konflik dan kemiskinan).
- Suryaningsih, R. (2024). Masalah Mursalah sebagai Basis Filosofis UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dalam Pencegahan Eksploitasi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(2), 87–102.
- Sutrisno, E., & Hidayat, M. (2021). Perlindungan Anak dari Eksploitasi: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, 4(2), 80-95.
- Turner, J. H. (2003). *The Structure of Sociological Theory* (7th ed.). Wadsworth Publishing. (Referensi pendukung umum untuk Teori Konflik Karl Marx).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014).